

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 132 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kode Daerah: 1603

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama			
2.	Objek			
3.	Subjek			
4.	Golongan Retribusi			
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa			
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13 Struktur besarnya tarif Retribusi yang dikenakan terhadap Wajib Retribusi adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Kendaraan Truk Gandengan, Tempelan dan alat-alat berat Rp. 10.000,- b. Kendaraan jenis Truk Besar dan Bus Besar Rp. 5.000,- c. Kendaraan Truk Sedang dan Bus Sedang Rp. 4.000,- d. Kendaraan jenis sedan, jeep, pick up, minibus dan sejenisnya Rp. 3.000,- e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 2.000,- f. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 2.000,- g. Kendaraan tidak bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,-</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13 Struktur besarnya tarif Retribusi yang dikenakan terhadap Wajib Retribusi adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Kendaraan Truk Gandengan, Tempelan dan alat-alat berat Rp. 10.000,- <u>/sekali parkir.</u> b. Kendaraan jenis Truk Besar dan Bus Besar Rp. 5.000,-<u>/sekali parkir.</u> c. Kendaraan Truk Sedang dan Bus Sedang Rp. 4.000,-<u>/sekali parkir.</u> d. Kendaraan jenis sedan, jeep, pick up, minibus dan sejenisnya Rp. 3.000,- <u>/sekali parkir.</u> e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 2.000,-<u>/sekali parkir.</u> f. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 2.000,-<u>/sekali parkir.</u> g. Kendaraan tidak bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,-<u>/sekali parkir.</u></p>	<p>Pasal 13 disempurnakan dengan menambah satuan tarif retribusi.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 23 Instansi pemungut dilaksanakan oleh : a. Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan pasar daerah untuk parkir di tepi jalan umum di lokasi Pasar Daerah; dan b. Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi transportasi untuk parkir di tepi jalan umum di luar lokasi Pasar Daerah. a.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Legal drafting disempurnakan.
14.	Lain-lain	5. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan, wajib menemukannya pada tempat parkir yang telah disediakan. (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Tanggung jawab pengelolaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada : a. Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan pasar daerah untuk parkir di tepi jalan umum di lokasi Pasar Daerah; dan b. Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi transportasi untuk parkir di tepi jalan umum di luar lokasi Pasar Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan ; b. Rencana Tata Ruang Wilayah; c. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas; d. Kebersihan dan keindahan lingkungan; dan e. Keamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa.		
		2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Pengelola dan penyelenggara parkir di tepi jalan umum dilakukan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah. (2) Pengelolaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di lingkungan pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan pasar daerah. (3) Pengelolaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain di lingkungan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi transportasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 26 Maret 2019

3 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Abdul Lisbon Sirait
 Abdul Lisbon Sirait